BAB II

RUANG LINGKUP

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

2.1 Latar Belakang Kantor Pengolahan Data Elektronik

Memasuki era milenium III masa yang penting untuk diperhatikan dengan penuh kesungguhan. Hal ini tiada lain karena pada masa itu, diperkirakan akan menjadi suatu masa yang penuh dengan persaingan antar negara dan bangsa, sehingga era tersebut sering juga disebut sebagai era persaingan (kompetitif).

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang mengiring setiap bangsa dan negara di dunia pada kondisi global, persaingan yang ketat menjadi salah satu dampak yang tidak bisa dihindarkan (contio sine quo non). Oleh karena itu persiapan disegala bidang dalam upaya menghadapi era tersebut juga menjadi sangat penting, baik untuk sektor publik maupun privat, baik yang menyangkut teknologi maupun sumber daya manusia.

Dalam hubungan tersebut kebijaksanaan nasional mengenai Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dengan paradigma demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat. Serta peningkatan pelayanan umum, telah membawa konsekuensi logis terhadap perubahan tatanan

pemerintahan baik dipusat maupun di daerah yang mengarah kepada perwujudan pemerintahan yang baik (good governmance) yang ditandai dengan pemerintahan yang memiliki kemampuan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat madani dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk itu diperlukan adanya suatu aktivitas yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan kegiatan yang matang, pelaksanaan yang profesional sampai dengan pengendalian dan pengawasan intensif, sehingga akan terwujud suatu sistem yang ideal dengan tingkat kinerja yang menunjukan produktifitas tinggi.

Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut diatas, pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Bandung dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah melakukan perubahan tatanan kelembagaan pemerintahannya sesuai dengan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah serta memperhatikan aspirasi dan tuntunan masyarakat yang semakin kritis dan menurut adanya keterbukaan (transparansi) dari pemerintah dengan senantiasa mengembangkan proses demokrasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan , akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga setiap aktifitas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif kepada publik.

Salah satu lembaga perangkat daerah yang mengalami perubahan adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung yang terdiri dari 4 badan , 7 kantor , 1 pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta 1 rumah sakit bersalin. Unit kerja dimaksud merupakan unsur pelaksana teknis yang menunjang terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah melalui perumusan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap berbagai tuntutan dan kepentingan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Pengolahan Data Elektronik, diharapkan dapat mewujudkan atau membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat , akurat dalam rangka membangun tatanan pemerintahan yang baik guna terciptanya pemerintahan yang baik (good governmance). Dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam menyelenggarakan peran yang diembannya senantiasa mengacu pada pesatnya perkembangan IPTEK khususnya bidang Teknologi Informasi yang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan sistem informasi di berbagai instansi /unit kerja melalui penyusunan strategis yang memuat rencana-rencana kegiatan ini diharapkan akan menjadi tolok ukur bagi pengukuran tingkat kinerja yang

dicapainya ,sehingga diperlukan dalam upaya mengevaluasi diri (self evaluation) untuk lebih meningkatkan kinerjanya dimasa-masa mendatang. Disamping itu, hal ini juga merupakan wujud pelaksanaan Inpres No.7 Tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi setingkat Eselon II untuk menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Surat Perintah Walikota No.060/1492-Org. tanggal 21 Agustus 2001 untuk menyusun Renstra Tahun 2001 s/d 2004 pada setiap Unit Organisasi yang nantinya akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekaligus dasar bagi penyusunan laporan akuntabilitasnya. Sehingga dengan adanya Renstra ini diharapkan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung dapat tetap eksis dalam mewujudkan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Daerah sehingga dapat mendorong bagi tercapainya Misi dan Visi Kota Bandung.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001, Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari sub bagian tata usaha, seksi manajemen sistem informasi, seksi telematika, seksi pendayagunaan sistem informasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 dan telah dijabarkan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 328 Tahun 2001 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Maka tugas pokok Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengolahan Data Elektronik di Kota Bandung.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang sistem informasi / telematika ;
2. Penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika berdasarkan kebijakan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakupo perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan perangkat komunikasi dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Daerah ;

4. Pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian serta pengkoordninasian sistem informasi/telematika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
5. Penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika ;
6. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
7. Pengintegrasian berbagai sistem informasi/ telematika di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
8. Pemberian bimbingan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi /telematika dilingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
9. Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika ;
10. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan, meliputi kegiatan keuangan, kepegawaian, umum dan administrasi perlengkapan.

2.1.2 Visi dan Misi

Berdasarkan visi dan misi Kota Bandung maka Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kota Bandung menuangkan dalam perencanaan strategis, dengan visi Kantor Pengolahan Data Elektronik **" Menjadi pusat Informasi Pemerintah dan masyarakat Kota Bandung dalam rangka menghadapi Otonomi Daerah dan era globalisasi ".**

Arti dan makna visi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud diatas,adalah pusat informasi pemerintah dan masyarakat Kota Bandung mempunyai arti dan makna bahwa dengan terbangunnya sistem informasi manajemen daerah, mampu menyajikan informasi yang diperlukan pimpinan dalam pengambilan keputusan, manajemen dan pengendalian operasional serta mampu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat akurat dalam rangka mendukung misi Kota Bandung.

Untuk mewujudkan visi Kota Bandung diatas , maka misi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kinerja melalui peningkatan kemampuan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang diperlukan secara kuantitatif dan kualitatif ;

2. Membangun jaringan komunikasi data intern maupun ekstern secara dua arah ;
3. Mengembangkan sistem informasi yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen dan pengendalian operasional serta pelayanan masyarakat ;
4. Menyusun kebijaksanaan, pedoman dan aturan-aturan yang diperlukan dalam rangka kesamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem informasi daerah.

2.2 Tempat dan Kedudukan Kantor Pengolahan Data Elektronik

Tempat kantor berada di Jalan Wastu Kancana No.2 Bandung.

Kedudukan Kantor : KPDE adalah unsur Teknis Pemerintah Kota Bandung di bidang Pengolahan Data Elektronik, yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Landasan Hukum Keberadaan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik

Sebagai Kantor Pengolahan Data Elektronik yang merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang berada di Kota Bandung yang mana keberadaannya di daerah, maka Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung merupakan sub Lembaga atau Kantor pemerintahan daerah yang

bertanggung jawab pada bidang Pengolahan Data Elektronik yang bertanggung jawab pada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Keberadaannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II ;
c. Perda Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung ;
d. Keputusan Walikota Bandung Nomor 328 Tahun 2001 tentang rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ;
e. Keputusan Walikota Bandung Nomor 333 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung .

2.4 Bidang Pekerjaan Kantor Pengolahan Data Elektronik

Bidang-bidang pekerjaan yang berada pada Kantor Pengolahan Data Elektronik yaitu :

2.4.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik di bidang ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud diatas, sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, penyusunan program serta administrasi kepegawaian ;
b. Pelaksanaan pengkoorKantorian unit-unit kerja di lingkungan kantor ;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Kantor.

2.4.2 Seksi Manajemen Sistem Informasi

Seksi manajemen sistem informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik dibidang manajemen sistem informasi.

a. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis manajemen sistem informasi;
b. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengedalian dibidang sistem informasi ;

c. Pelaksanaan kerjasama teknik teknologi informasi serta pengelolan dan pengembangan multimedia;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan, penerapan manajemen sistem informasi.

2.4.3 Seksi Telematika

Seksi telematika mempunyai tugas pokok melaksanakna sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik dibidang pembangunan dan pengembangan telematika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas seksi telematika memiliki fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengembangan telematika ;

b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemerihalaan sistem informasi/telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringa;

c. Pelaksanaan pengkajian dibidang telematika ;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan dibidang telematika.

2.4.4 Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

Seksi pendayagunaan sistem informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Pengolahan Data Eletronik di bidang pendayagunaan Sistem Informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, seksi Pendayagunaan sistem informasi mempunyai fungsi :

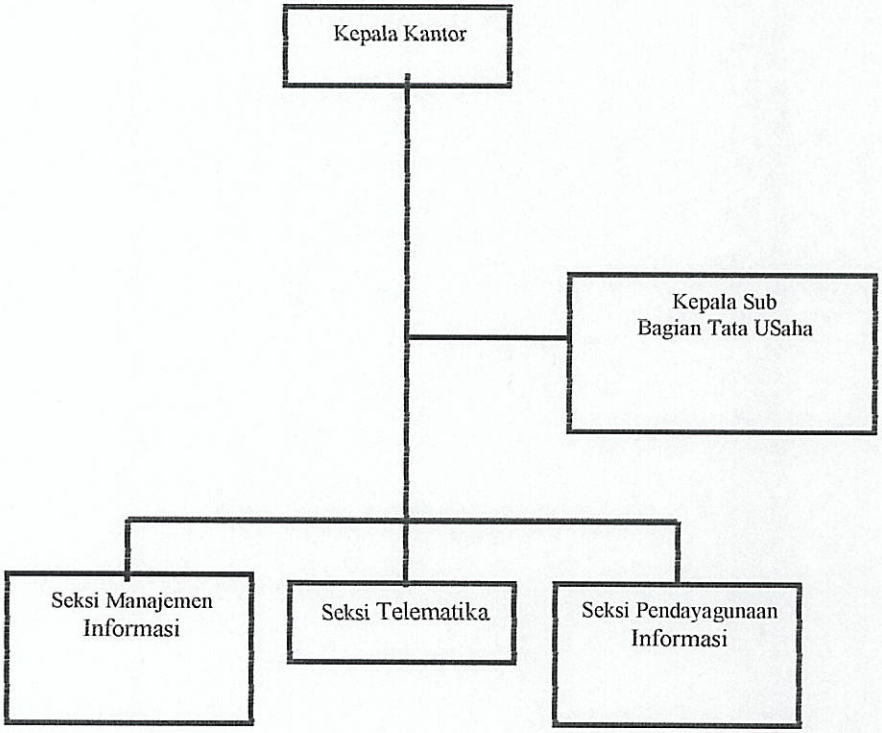
a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pendayagunaan sistem informasi ;
b. Pelaksanaan pendayagunaan Sistem Informasi ;
c. Pelaksaan dan penyusunan rencana induk kegiatan dan rencana induk pengembangan Sistem Informasi ;
d. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis pendayagunaan sistem informasi ;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan Sistem Informasi.

2.5 Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik

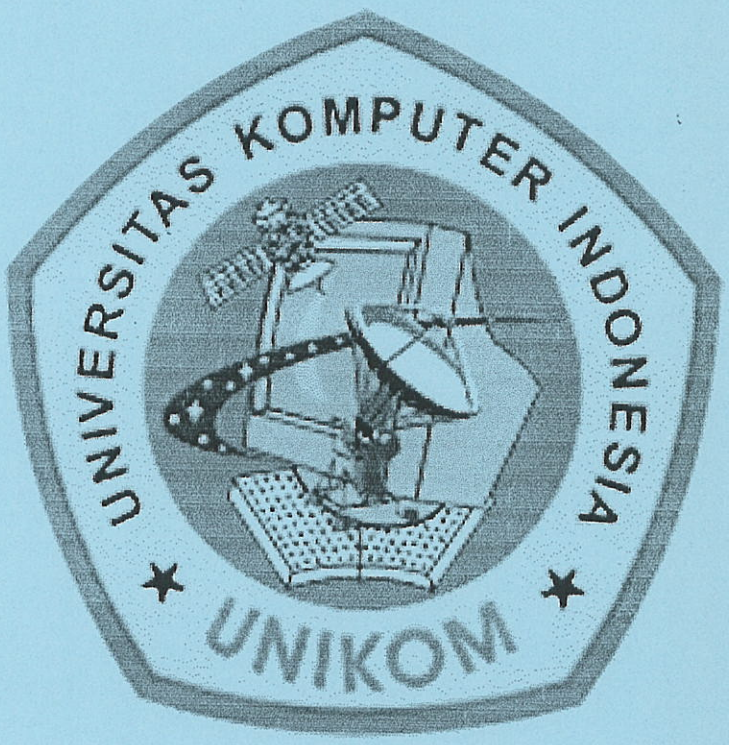
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen yang dijalankan dengan maksud agar setiap organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab tenaga kerja masing-masing bidang, memperlihatkan

kewenangan dan jalur koordinasi yang harus diikuti oleh karyawan serta jalur kerja sama antar seksi di dalam Kantor.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung dapat dilihat pada lampiran.



Gambar 2


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM